



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal, Tlp. ( 0727 ) 322281; 322277, Fax: ( 0727 ) 322281  
KALIANDA ( 35513 )

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/ 108 /IV.02/2019

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP " DELTA COM "

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Menimbang** : a. Bawa dalam rangka menjaga/ meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat dipandang perlu memberikan izin operasional LKP;  
b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang- Undang nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat nomor 4 tahun 1956, Undang- Undang Darurat nomor 5 tahun 1956, Undang- Undang nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang;  
2. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 4301 tambahan Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78);  
3. Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.

**Memperhatikan** :

1. Proposal Permohonan dari LKP. DELTACOM  
Nomor : 01/LKP.DELTA.C/NTR/I/2019 tanggal : 05 Januari 2019  
Prihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP DELTA COM
2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 oleh Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DIKMASTARA) Dinas Pendidikan Kabupaten lampung Selatan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**PERTAMA** :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan pelatihan kepada :

- Nama Lembaga	: <b>LKP DELTA COM</b>
- Ketua/ Penanggung Jawab Lembaga	: <b>ELITA SUSIYANTI, S.S</b>
- Jenis Program	: Kursus dan Pelatihan
- Program Pendidikan	: 1. Komputer Aplikasi Perkantoran 2. Kursus Bahasa Inggris 3. Bimbingan Belajar
- Tipe	: B/ C
- Alamat Lembaga	: Dsn II Bumi Sari
- Kelurahan/ Desa	: Bumi Sari
- Kecamatan	: Natar
- Kabupaten	: Lampung Selatan
- Provinsi	: Lampung

**KEDUA** :

Izin Operasional Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **18 Januari 2019 s.d 12 November 2022.**

**KETIGA** :

Pemegang Izin ini :

- Ketua Lembaga **LKP DELTA COM** diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Apabila Lembaga **LKP DELTA COM** melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.
- Mengajukan Izin perpanjangan selambat- lambatnya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum masa izin operasional tersebut berakhir.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

**KE EMPAT** :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA  
PADA TANGGAL : **18 JANUARI 2019**



**Tembusan kepada Yth,**  
- Bupati Lampung Selatan